



**TINGKAT KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS  
SISWA SLTA DI KOTA PAREPARE**  
(Studi Kasus pada Siswa SMA Negeri I dan  
SMK Negeri II Parepare)

UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Tgl. Terima	6-9-07
Asal Dari	Fak. Hukum
Banyak	1 es
Harga	Hadiah
No. Inven.	85
<b>YOHANIS MUNDU</b> Klas.	SKR-H07
B111 99829-2	MUN-t.

**BAGIAN HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2007**

**HALAMAN JUDUL**

**TINGKAT KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS  
SISWA SLTA DI KOTA PAREPARE  
(Studi Kasus pada Siswa SMA Negeri I dan  
SMK Negeri II Parepare)**

**OLEH:**

**YOHANIS MUNDU  
B111 99829-2**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian  
Studi Sarjana Bagian Hukum Pidana**

**Pada**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### TINGKAT KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA SLTA DI KOTA PAREPARE

(Studi Kasus pada Siswa SMA Negeri I dan  
SMK Negeri II Parepare)

Disusun dan diajukan oleh :

**YOHANIS MUNDU**

B111 99829-2

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Kamis, Tanggal 9 Agustus 2007  
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,



**Dr. H. M. Said Karim, SH., MH.**

NIP : 131 857 660,-

Sekretaris,

**Nur Azisa, SH., MH.**

NIP : 131 992 463,-

a.n. Dekan  
Pembantu Dekan I,



**Dr. A. Pangerang Moenta, SH., MH.**

NIP : 131 661 823,-

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : YOHANIS MUNDU  
NIM : B 111 99 829  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : TINGKAT KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA  
SLTA DI KOTA PAREPARE (Studi Kasus Pada Siswa SMA  
Negeri I dan SMK Negeri II Parepare)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk diajukan dalam skripsi.

Makassar, 3 Agustus 2007

A.n. Dekan  
Bantuan Dekan I,

  
Dr. A. Pangerang Moenta, SH.,MH.,DFM  
NIP. 1937061823

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi di bawah ini :

**J u d u l** : **TINGKAT KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA SLTA DI KOTA PARE-PARE (Studi Kasus pada Siswa SMA Negeri I dan SMK Negeri II Pare-Pare).**

**Nama Mahasiswa** : **YOHANIS MUNDU**

**Stambuk** : **B111.99829-2**

**Program Studi** : **Ilmu Hukum**

**Bagian** : **Hukum Pidana**

**Jenjang Studi** : **Strata Satu (S1)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, Juli 2007

Menyetujui :

Pembimbing I,



**H. M. Imran Arief,SH.,MS.**  
Nip. 130 700 606,-

Pembimbing II,



**Dr. Irwansyah,SH.,MH.**  
Nip. 131 961 585,-

## ABSTRAK

**Yohanis Mundu, B111 99829-2, Tingkat Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa SLTA di Kota Parepare (Studi kasus pada Siswa SMA Negeri I dan SMK Negeri II Parepare)",** dibimbing oleh **H. M. Imran Arief,SH.,MS.** dan **Dr. Irwansyah,SH.,MH.**

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui Kesadaran Siswa Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) di Parepare dan juga mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran siswa dalam berlalu lintas.

Penelitian ini dilaksanakan dalam Wilayah Kota Pare-pare Sulawesi Selatan dengan lokasi Sekolah Menengah Atas Negeri I dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri II Parepare. Penulis tertarik untuk meneliti ditempat tersebut karena setiap pelanggaran lalu lintas yang terjadi kebanyakan beralasan dari sekolah itu dan juga sekolah tersebut termasuk sekolah vaforit di Kota Parepare.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat kesadaran siswa dalam berlalu lintas belum terlaksana dengan baik karena masih banyak siswa yang mengendarai motor belum memiliki surat izin mengemudi (SIM) dan juga belum memahami rambu-rambu lalu lintas, karena jarang diadakan penyuluhan oleh petugas di sekolah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran siswa dalam berlalu lintas adalah faktor penegak hukumnya. Dalam hal ini polisi lalu lintas kurang sosialisasi terhadap sekolah. Begitu pula faktor fasilitas atau sarana, yang belum mengerti oleh siswa, sehingga siswa dalam menjalankan kendaraannya tidak tahu apakah itu larangan atau bukan.

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder : Data primer yakni data yang diperoleh langsung dari responden yaitu, siswa, guru dan polisi. Data sekunder adalah data yang sumbernya diperoleh dari kajian kepustakaan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini serta perundang-undangan yang berlaku.

## KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmanir Rahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang cukup sederhana ini walaupun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan sebab keterbatasan dan kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan seperti skripsi lainnya. Untuk itulah penulis dengan senang hati mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Dalam kesempatan ini pula, penulis juga tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis yang tercinta dan istriku yang tersayang serta saudara-saudara penulis, yang telah mengasuh dan membiayai penulis dalam menuntut ilmu dan juga tak henti-hentinya memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studinya pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Syamsul Bachri,SH.MH.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Bapak **H. M. Imran Arief,SH.,MS..**, sebagai Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk baik secara teknis penyusunan maupun metode ilmiah dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak **Dr. Irwansyah,SH.,MH.**, selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan kepada penulis.
5. Para Dosen, serta Karyawan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
6. Para rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum yang tak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang turut membantu penulis dalam membantu menyelesaikan karya ilmiah ini.

Akhirnya kepada Yang Maha pemberi dan Maha Pengasih tempatnya penulis bermohon, semoga para pihak yang telah membantu penulis memperoleh balasan pahala yang berlipat ganda. Disamping penulis sangat mengharapkan kritikan yang bersifat membangun, demi untuk mencapai kesempurnaan segala kekurangan di dalam skripsi ini dari semua pihak yang sempat membacanya.

Semoga pada suatu saat penulis terjun kedalam masyarakat dapat menderma baktikan ilmu yang telah penulis dapatkan bagi kepentingan agama, bangsa dan negara.

Makassar, Juli 2007

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK UJIAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
2.1 Pengertian Siswa .....	6
2.2 Teori Kepribadian Siswa .....	10
2.3 Kesadaran Hukum .....	19
2.4 Pengertian Lalu Lintas .....	21
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
3.1 Lokasi Penelitian .....	26
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	26
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	27
3.4 Populasi dan Sampel .....	27
3.5 Analisis Data .....	27
<b>BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
4.1 Gambaran Umum Ekonomi Sosial Lokasi Penelitian .....	29
4.2 Kesadaran Hukum Siswa Mengenai Lalu Lintas .....	32
4.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Siswa .....	35
<b>BAB 5. PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
5.1 Kesimpulan .....	47
5.2 Saran .....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>48</b>



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Remaja adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga amat di sayangkan jika mereka terjerumus dalam tawuran atau kenakalan remaja, yang kelak merugikan diri dan masa depan bangsa. Karena itu diperlukan kontribusi pemikiran penanggulangannya, sebab kalau hal tersebut dibiarkan akan dapat mengganggu norma sosial ataupun norma hukum.

Setiap perubahan yang terjadi, baik pada ketertiban ataupun pada lembaga sosial dan sistem sosial maupun pengendalian sosial, senantiasa merupakan panggilan bagi para yuris, para ilmuwan untuk menyelesaikannya. Dalam rangka itulah terlihat betapa pentingnya manfaat penelaahan topik hukum sebagai fenomena sosial.

Dialog panjang beberapa ilmuan dalam dunia konsep dan pengertian *juvenile delinquency* selalu mereka-reka diantara satu kepastian dengan kepentingan yang lain, secara etimologis, *juvenile delinquency* berarti kejahatan anak, akan tetapi pengertian ini menimbulkan konotasi yang cenderung negatif. Atas pertimbangan yang lebih moderat dan mengingat kepentingan subjek, maka para ilmuwan

memberanikan diri mengartikan *juvenile delinquency* menjadi kenakalan remaja.

Di Parepare masalah kenakalan remaja di rasa telah mencapai tingkat yang cukup mencemaskan bagi masyarakat. Kondisi ini memberi dorongan kuat kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab mengenai masalah ini, seperti kelompok edukatif di lingkungan sekolah. Demikian juga pihak pemerintah, sebagai pembentuk kebijakan umum dalam pembinaan, penciptaan, dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. faktor lain yang tidak dapat dikesampingkan pula adalah peranan masyarakat dan keluarga di dalam menunjang hal ini.

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya, baik yang menyangkut aspek moral spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial.

Mengenai peranan sekolah dalam mengembangkan kepribadian anak, bahwa sekolah merupakan faktor penentu bagi perkembangan kepribadian anak atau siswa, baik dalam cara berpikir, bersikap, maupun cara berperilaku. Sekolah berperan sebagai substansi keluarga dan guru substitusi orang tua. Ada beberapa alasan, mengapa sekolah memainkan peranan yang berarti bagi perkembangan kepribadian siswa adalah :

- a. Siswa wajib hadir di sekolah;
- b. Sekolah memberikan pengaruh kepada anak secara dini seiring dengan masa perkembangan "konsep dirinya";
- c. Anak-anak banyak menghabiskan waktunya di sekolah daripada di tempat lain di luar rumah;
- d. Sekolah memberikan kesempatan kepada siswa untuk meraih sukses;
- e. Sekolah memberikan kesempatan pertama kepada siswa untuk menilai dirinya dan kemampuannya secara realistis.

Sekolah mempunyai peranan atau tanggung jawab penting dalam membantu para siswa mencapai tugas perkembangannya. Sehubungan dengan hal ini, sekolah seyogianya berupaya untuk menciptakan iklim yang kondusif atau kondisi yang dapat memfasilitasi siswa untuk mencapai perkembangannya. Tugas-tugas perkembangan remaja itu menyangkut aspek-aspek kematangan dalam berinteraksi sosial, kematangan personal, kematangan dalam mencapai filsafat hidup, dan kematangan dalam beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Mengenai pengaruh kelompok teman se pergaulan adalah standar atau aturan-aturan yang (kelompok bermain memberikan pengaruh kepada pandangan moral dan tingkah laku para anggotanya). Corak perilaku anak atau remaja merupakan cermin dari corak atau perilaku warga masyarakat atau orang dewasa pada umumnya. Oleh karena itu

disini dapat dikemukakan bahwa kualitas perkembangan kesadaran beragama bagi anak sangat bergantung pada kualitas perilaku atau pribadi orang dewasa atau warga masyarakat.

Kesadaran hukum siswa seyogiannya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar siswa mengetahui dan memahami hukum tertentu, misalnya peraturan perundang-undangan mengenai lalu-lintas yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992. Dalam melakukan penyuluhan hanya perlu dijelaskan pasal-pasal tertentu agar siswa merasakan manfaatnya karena berkaitan dengan apa yang dialami pada setiap saat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis rumuskan masalah yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Sejauh manakah tingkat kesadaran hukum berlalu-lintas siswa SLTA di Kota Parepare?
- b. Faktor apakah yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum berlalu-lintas siswa SLTA di Kota Parepare ?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kesadaran hukum berlalu-lintas siswa SLTA di Kota Parepare.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum berlalu-lintas siswa SLTA di Kota Parepare.

#### **2. Kegunaan: Penelitian**

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya.
- b. Secara praktis diharapkan memberikan kontribusi pemikiran bagi para penegak hukum dalam upaya untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu-lintas dikalangan siswa.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Siswa**

Pada umumnya remaja diartikan sebagai masa peralihan dari masa anak ke masa dewasa, meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa, demikian batasan yang dikemukakan oleh Singgih P. Gunarsa (1988 : 6).

Mengenai batasan umur yang dikategorikan sebagai remaja, masing-masing negara berbeda-beda. Di Indonesia batasan khusus yang dikategorikan sebagai remaja, yakni berusia antara 17 – 22 tahun, namun pembinaan yang dilakukan terhadap anak nakal, mencakup usia antara 15 – 25 tahun. Dengan demikian usia tata-tata tersebut, anak-anak masih sekolah pada tingkat SLTP dan tingkat SMU, dengan perincian bahwa tahapan SD anak mencakup usia antara 6 – 12 tahun, kemudian tahapan SLTP 13 – 15 tahun, dan pada tingkat SMU anak berusia antara 16 – 18 tahun.

Fase remaja merupakan segmen perkembangan individu yang sangat penting, yang diawali dengan matangnya organ-organ fisik (seksual) sehingga mampu memproduksi. Menurut Konopka (Syamsul Yusuf, 2001 : 184), masa remaja meliputi :

- a. Remaja awal berusia 12 – 15 tahun
- b. Remaja madya berusia 15 – 18 tahun
- c. Remaja akhir berusia 19 – 22 tahun.

Dalam budaya Amerika, periode remaja ini dipandang sebagai masa "Storm and Stress", frustrasi dan penderitaan, konflik (krisis penyesuaian, mimpi dan melawan tentang cinta, dan perasaan, teralineaasi (tersisihkan) dari kehidupan sosial budaya orang dewasa, Justin Pikunas (1976 : 184).

Masa remaja merupakan puncak emosionalitas, yaitu perkembangan emosi yang tinggi. Pertumbuhan fisik, terutama organ-organ seksual mempengaruhi berkembangnya emosi atau perasaan-perasaan dan dorongan-dorongan baru yang dialami sebelumnya, seperti perasaan cinta, dan keinginan untuk berkenalan lebih intim dengan lawan jenis. Pada usia remaja awal, perkembangan emosinya menunjukkan sifat yang sensitive dan reaktif yang sangat kuat terhadap berbagai peristiwa atau situasi sosial, emosinya bersifat negatif, dan temperamental (mudah tersinggung atau marah, sedih dan murung), sedangkan remaja akhir sudah mampu mengendalikan emosinya Syamsu Yusuf (2001 : 197).

Mencapai kematangan emosional merupakan tugas perkembangan yang sangat sulit bagi remaja. Proses pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial emosional lingkungannya,



terutama lingkungan keluarga dan teman sebaya apabila lingkungan tersebut cukup kondusif, dalam arti diwarnai oleh hubungan yang harmonis, saling mempercayai, menghormati, dan penuh tanggung jawab. Maka remaja cenderung mencapai kematangan emosinya. Sebaliknya, apabila kurang dipersiapkan untuk memahami peran-perannya kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua pengalaman dari teman sebaya, mereka cenderung mengalami kecemasan, perasaan tertekan atau ketidaknyaman emosional.

Menghadapi ketidaknyaman emosional tersebut, tidak sedikit remaja yang mereaksinya secara defensif, sebagai upaya untuk melindungi kelemahan dirinya. Reaksinya itu tampil dalam tingkah laku, seperti agresif, melawan, tawuran, berkelahi dan senang mengganggu. Kemudian juga melainkan diri dari kenyataan suka menyendiri, gemar minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang.

Masa remaja atau siswa SLTA berkembang "*social cognition*", yaitu kemampuan untuk memahami orang lain. Remaja memahami orang lain sebagai individu yang unik, baik menyangkut sifat-sifat pribadi, minat nilai-nilai, maupun perasaannya. Pemahamannya ini, mendorong remaja untuk menjalin hubungan sosial yang lebih akrab dengan teman sebaya, baik melalui jalinan persahabatan maupun percintaan.

Remaja sebagai bunga dan harapan bangsa serta pemimpin di masa depan sangat diharapkan dapat mencapai perkembangan sosial

secara matang, dalam arti dia memiliki penyelesaian sosial "Social adjustment" yang tepat.

Menurut Alexander Schneiders (1964 : 452), penyesuaian sosial dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mereaksi secara tepat terhadap realitas sosial, dan relasi. Remaja dituntut untuk memiliki kemampuan penyesuaian sosial ini, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat karakteristik penyesuaian sosial remaja di tiga lingkungan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Di lingkungan Keluarga :

- a. Menjalinkan hubungan yang baik dengan para anggota keluarga;
- b. Menerima otoritas orangnya;
- c. Menerima tanggung jawab dan batasan-batasan (norma) keluarga;
- d. Berusaha untuk membantu anggota keluarga, sebagai individu maupun kelompok dalam mencapai tujuannya.

2. Di lingkungan Sekolah :

- a. Bersikap respek dan mau menerima peraturan sekolah;
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sekolah;
- c. Menjalinkan persahabatan dengan teman-teman di sekolah;
- d. Bersikap hormat terhadap guru, pemimpin sekolah, dan staf lainnya;
- e. Membantu sekolah dalam merealisasikan tujuan-tujuannya.

### 3. Di lingkungan Masyarakat

- a. Mengakui dan respek terhadap hak-hak orang lain
- b. Memelihara jalinan persahabatan dengan orang lain
- c. Bersikap simpati dan aktivitas terhadap kesehatan orang lain
- d. Bersikap respek terhadap nilai-nilai hukum, tradisi dan kebijakan-kebijakan masyarakat.

Jika penilaian remaja menempatkan sikap dan penilaian yang melecehkan nilai-nilai norma dan nilai-nilai sosial tersebut, maka dimungkinkan cenderung berperilaku yang tidak baik. Misalnya tidak sedikit remaja atau siswa SLTA yang mengidap narkoba, sabu-sabu, minuman keras, perkelahian dan tawuran antar kelompok.

## 2.2 Teori Kepribadian Siswa

Teori kepribadian adalah suatu konsep pemikiran yang sistematis mengenai manusia sebagai individu dengan memfokuskan kebijakannya kepada hubungan antara mekanisme biologis dengan pengalaman sosial.

### 1. Teori Drive

Teori ini dikembangkan oleh Boyd Mc Candiess mengemukakan bahwa perkembangan manusia merupakan dampak akumulatif dari pengalaman belajar yang terintegrasi dalam kepribadian (personality). Dalam menjelaskan makna kepribadian, dia



mengemukakan konsep "habit hierarchy" dengan teori "drive" remaja. Dia berpendapat bahwa rangsangan yang memicu atau mendorong respons-respons kebiasaan mungkin berasal dari dalam atau luar individu. Drive dasar adalah yang membentuk kepribadian remaja dan tingkah lakunya, seperti rasa lapar, pencarian kenyamanan, menghindari diri dari rasa sakit dan seks. Mengenai cara-cara tentang bagaimana menangani "drive-drive" tersebut, akan memudahkan untuk memahami lebih kongkret lagi tentang pola-pola tingkah laku remaja. Syamsu Yusuf (2001 : 189).

## **2. Teori Sibernetik**

Talcot Parson dalam teorinya Sibernetik mengemukakan bahwa elemen-elemen "*reinforcement*" dalam masyarakat yang kompleks memberikan dampak yang kuat terhadap pola-pola tingkah laku remaja. Dia mencatat suatu pertimbangan yang menonjol dalam sikap ketergantungan anak, terutama kepala ibunya. Ibu sebagai pelindung anak memiliki kekuatan besar dalam mendisiplin dan memberikan "reward" kepada anak, sehingga anak bergantung kepadanya. Motivasi anak untuk melepaskan diri dari ibunya, memungkinkannya untuk memperoleh prestasi sosial yang tepat melalui kasih sayang orang tua dan perlakuan yang menyenangkan. Pack usia remaja

sudah masuk ke kelompok teman sebaya dalam rangka mencapai perkembangan kemandiriannya.

Selama periode ini, kelompok tertentu sebaya di pandang dapat menanamkan atau memberikan reward (ganjaran) yang lebih menarik dibandingkan dengan keluarga. Grinder mengemukakan bahwa orientasi remaja kepada kedewasaan secara temporer sesaat diganti oleh "Peerstatus needs" (kebutuhan memperoleh status dalam kelompok sebaya). Berdasarkan pendapat ini, teori belajar sosial menafsirkan kegiatan kelompok sebaya berkaitan erat dengan ganjaran yang menjanjikan, yaitu ganjaran sosial teman sebaya yang memberikan rasa senang dan Syamsu Yusuf (2001 : 184).

### **3. Teori Evolusi**

G. Stanly Hall adalah ahli psikologi dan pendidikan yang merupakan salah seorang "*Father of Adolescence*". Dia meyakini melalui teori evolusi bahwa remaja dapat memperoleh sifat-sifat tertentu melalui pengalaman hidupnya yang kritis. Sifat-sifat tersebut dapat ditransmisi (diteruskan) melalui keturunan pada masa konsepsi. Apabila remaja berkembang dalam lingkungan yang kondusif, mereka akan memperoleh sifat-sifat yang positif yang mengembangkan nilai-nilai insaninya.

Melalui teori rekapitulasinya, Hall berkeyakinan bahwa perkembangan setiap individu merupakan proses pembuatan sejauh kemanusiaannya. Setiap individu berkembang dari masa anak sebagai periode "animal" yang primitif, kemudian berkembang ke arah yang merefleksikan kehidupan yang berbudaya. Apabila kebudayaan manusia telah maju, maka pengalaman pendidikan yang tepat merupakan faktor yang sangat menentukan perkembangan generasi remaja, anak dan dewasa.

Hall berpendapat bahwa remaja merupakan masa "storm and Drang", yaitu sebagai periode yang berada dalam dua situasi : antara kegoncangan, penderitaan, asmara dan pemberontakan dengan otoritas orang dewasa. Kemudian pengalaman sosial selama remaja dapat mengarahkannya untuk menginternalisasi sifat-sifat yang diwariskan oleh generasi sebelumnya Syamsu Yusuf (2001 : 184).

Sehubungan hal tersebut tidaklah aneh bahwa dampak dari kebingungannya besar kemungkinan mereka kembali kepada teman. Minat persahabatan ini, merupakan kesenangan untuk mengagumi dan mencintai orang lain yang memiliki kualitas (ciri-ciri) yang sama, dimana anak dapat memperoleh penggantinya melalui persahabatan tersebut sikap ego juga cenderung melanda remaja dan hal ini merupakan salah satu karakteristiknya.

#### 4. Unilinear Theories of Evaluation

Teori ini pada pokoknya berpendapat bahwa manusia dan masyarakat (termasuk kebudayaannya) mengalami perkembangan sesuai dengan tahapan-tahapan tertentu, bermula dari bentuk sederhana, kemudian bentuk yang kompleks sampai pada tahap yang sempurna, kemudian bentuk yang kompleks sampai pada tahap yang sempurna. Pelopor-pelopor terurai tersebut antara lain August Conte, Herbert Spencer dan lain-lain. Suatu variasi dari teori tersebut adalah cyclical theories, yang dipelopori vilfredo Pareto, yang berpendapat bahwa msyarakat dan kebudayaan mempunyai tahap-tahap perkembangan yang merupakan lingkaran, dimana suatu tahap tertentu dapat dilalui berulang-ulang. Termasuk pendukung teori ini adalah Patirim A. Sorokin yang pernah pula mengemukakan teori dinamika sosial dan kebudayaan. Sorokin berpendapat bahwa menyangkut berkembang melalui tahap-tahap yang masing-masing didasarkan pada suatu sistem kebenaran. Dalam tahap pertama dasarnya adalah kebenaran. (Soerjono, 1990 : 345).

Jadi juga dikatakan sebagai proses di sini adalah pencapaian keuntungan dalam hubungan sosial. Dapat juga dikatakan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi, dan normal agama. Perkembangan sosial pada siswa atau remaja ditandai dengan adanya perluasan hubungan,

disamping dengan keluarga juga membentuk ikatan baru dengan teman sebaya, sehingga tuang gerak hubungan sosialnya telah bertambah luas.

## 5. Theory of legislation

Bentham adalah seorang individualis sekaligus egalitarian. Individu adalah tujuan dari dirinya sendiri. Tiap orang penilai satu, dan tujuan hukum adalah menciptakan kebebasan bagi individu, sehingga ia dapat mengajar apa yang baik baginya. Hukum harus mengabdikan pada keseluruhan individu-individu dalam masyarakat. penilaian penuh nafsu mengenai kehidupan perlu dianalisa baik tentang jenis-jenis kesenangan dan kesusuhan. Secara keseluruhan, kesusuhan adalah imbalan kesenangan. Ukuran kesenangan tergantung terutama, atau dari tingkatnya, atau dari kesusuhan individu, oleh karena itu kejahatan harus dicegah yang mungkin ia derita karena hubungannya dengan atau karena perhatiannya pada penderita yang pertama W. Friedman (1994 : 112).

Pada masa ini muncul dorongan untuk melakukan perbuatan – perbuatan yang dapat dinilai baik oleh orang lain atau sebaliknya. Remaja berperilaku bukan hanya untuk memenuhi kepuasan fisiknya, tetapi ingin menikmati rasa puas dengan adanya penerimaan penilaian positif dari orang lain tentang perbuatannya.



## 6. Teori Identity (Jati Diri)

Menurut Erikson (Hancy J. Cobb, 1992 : 75), masa remaja merupakan saat berkembangnya identity (jati diri). Perkembangan "identity" merupakan isu sentral pada masa remaja yang memberikan dasar bagi masa dewasa. Dapat juga dikatakan sebagai aspek sentral bagi kepribadian yang sehat yang merefleksikan kesadaran diri, kemampuan mengidentifikasi orang lain dan mempelajari tujuan-tujuan agar dapat berpartisipasi dalam kebudayaan. Erikson meyakini bahwa perkembangan identity pada masa remaja berkaitan erat dengan komitmennya terhadap okpasi masa depan, peran-peran masa dewasa dan sistem keyakinan pribadi. Sejak masa anak, sudah berkembang kesadaran akan diri dan masa remaja merupakan saat pertama berkembang usahanya yang sadar untuk menjawab pertanyaan "*Who am I ?*" siapa saya ?.

Menurut James Marcia dan Waterman (Anita E. Wooltolk, 1995 : 202), identitas diri itu merujuk kepada pengorganisasian atau pengaturan dorongan-dorongan, kemampuan-kemampuan dan keyakinan ke dalam citra diri secara konsisten yang meliputi kemampuan memilih dan mengambil keputusan yang baik menyangkut pekerjaan, orientasi seksua, dan filsafat hidup.

Dalam mengolaborasi teori Erikson tentang Identity remaja, James Marcia dkk, mengemukakan bahwa ada empat alternatif bagi remaja dalam menguji diri dan pilihan-pilihannya, yaitu sebagai berikut:

1. *Identity Achievement*, yang berarti bahwa setelah remaja memahami pilihan yang realistic, maka dia harus membuat pilihan dan berperilaku sesuai dengan pilihannya.
2. *Identity Foreclosure*, yang berarti menerima pilihan orang tua tanpa mempertimbangkan pilihan-pilihan.
3. *Identity Diffusion*, yang berarti kebingungan tentang siapa dirinya, dan mau apa dalam hidupnya.
4. *Moratorium*, yang menurut Erikson berarti penundaan dalam Komitmen remaja terhadap pilihan-pilihan aspek pribadi atau okupasi. Macia memperluas pengertiannya, yaitu meliputi usaha-usaha yang aktif remaja untuk menghadapi krisis pembentukan identitas diri. Dalam hal ini Erikson menyadari bahwa remaja dalam masyarakat yang kompleks mengalami krisis identitas atau periode moratorium dan kebingungan yang temporer.

Perkembangan identitas ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya sebagai berikut (Syamsu Yusuf, 2001 : 202) :

- a. Iklim keluarga, yaitu yang berkaitan dengan interaksi sosiso emosional antara anggota keluarga, sikap dan perlakuan orang tua terhadap anak. Apabila hubungan antar anggota keluarga hangat,

harmonis, serta sikap perlakuan orang tua terhadap anak positif atau penuh kasih sayang, maka remaja akan mampu mengembangkan identitasnya secara realistic dan stabil. Namun apabila sebaliknya, yaitu hubungan keluarga penuh konflik, tegang dan perselisihan, serta orang tua bersikap keras dan kurang memberikan kasih sayang, maka remaja akan mengalami kegagalan dalam mencapai identitasnya secara matang, dia akan mengalami kebingungan, konflik atau frustrasi.

b. Tokoh Idolis

Yaitu orang-orang yang persepsi oleh remaja sebagai figure yang memiliki posisi di masyarakat. pada umumnya tokoh yang menjadi idola atau pujaan remaja berasal dari kalangan selebritis seperti para penyanyi, bintang film, dan olah ragawan. Meskipun persentasenya sedikit, ada juga tokoh idola remaja itu berasal dari para tokoh masyarakat, pejuang atau pahlawan.

c. Peluang Pengembangan diri

Yaitu kesempatan untuk melihat ke depan dan menguji dirinya dalam setting (adegan) kehidupan yang beragam. Dalam hal ini, eksperimentasi atau pengalaman dalam menyampaikan gagasan, penampilan peran-peran dan bergaul dengan orang lain (dalam aktivitas yang sehat) sangatlah penting bagi perkembangan identitasnya.

Pengalaman sejak masa kecil yang pernah konflik atau frustrasi dan kurang mendapat bimbingan keagamaan (Ahlaqul-Karimah) akan berdampak kurang baik bagi perkembangan remaja. Remaja cenderung akan mengalami kegagalan dalam mengikuti program sekolah dan cenderung memiliki sifat pribadi tidak jujur, rasionalisasi atau suka memberi alasan-alasan untuk menutupi kelemahan dirinya dan meremehkan otoritas atau norma.

### **2.3 Kesadaran Hukum**

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat (siswa). Yang dimaksudkan adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan yang biasa disebut derajat kepatuhan secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat (siswa) terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan (Soerjono Soekanto, 1983 : 32).

Sebagai contoh yang dapat diungkapkan adalah bahwa apabila derajat kepatuhan terhadap peraturan rambu-rambu lalu lintas adalah tinggi, maka peraturan lalu lintas yang dimaksud, pasti akan berfungsi, yaitu mengatur waktu penyeberangan pada persimpangan jalan. Oleh karena itu bila rambu-rambu lalulintas warna kuning menyala, para pengemudi diharapkan memperlambat laju kendaraannya. Namun bila terjadi sebaliknya, kendaraan yang dikemudikan makin dipercepat

lajunya atau tancap gas, besar kemungkinan akan terjadi tabrakan. Berdasarkan contoh tersebut, maka timbul suatu persoalan yaitu apabila peraturan itu baik, sedangkan warga masyarakat tidak mematuhi, maka faktor apakah yang menyebabkannya? begitu pula apabila peraturan itu baik serta petugas cukup berwibawa, fasilitas cukup, mengapa masih ada yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan itu ?.

Selain masalah tersebut di atas, masih ada persoalan lain yaitu adanya suatu asumsi yang menyatakan bahwa semakin besar peranan sarana pengendalian sosial selain hukum (agama dan adat istiadat), semakin kecil peran hukum. Oleh karena itu hukum tidak dapat dipaksakan keberlakuannya di dalam segala hal, selama masih ada sarana lain yang ampuh. Hukum hendaknya dipergunakan pada tingkat yang terakhir bila sarana lainnya tidak mampu lagi untuk mengatasi masalah. Namun, untuk mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum siswa yaitu : (1) penyuluhan hukum yang teratur, (2) pemberian teladan yang baik dari petugas di dalam hal kepatuhan terhadap hukum dan respek terhadap hukum, (3) pelembagaan yang terencana dan terarah.

Bila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran siswa terhadap hukum yang tinggi, mengakibatkan para siswa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran siswa terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya juga rendah. Kenyataan yang demikian berkaitan dengan fungsi hukum dalam masyarakat atau efektivitas dari pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum dalam masyarakat.

Fungsi hukum amat tergantung pada efektivitas menanamkan hukum terhadap siswa. Misalnya, apabila ada peraturan perundang-undangan yang baru mengenai lalulintas, maka pertama-tama yang perlu dilakukan adalah pengumuman melalui macam-macam alat mass media. Kemudian diambil jangka waktu tertentu untuk menelaah reaksi dari masyarakat. apabila jangka waktu tersebut telah lampau, barulah diambil tindakan yang tegas terhadap para pelanggaran. Bila cara tersebut ditempuh, maka siswa akan lebih menaruh respons terhadap hukum termasuk penegak dan pelaksanaannya.

## **2.4 Pengertian Lalu-Lintas**

Sebelum dijelaskan pengertian lalu-lintas terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian perhubungan atau komunikasi (*Comunication*) dan angkutan/transport (*Transportation*), karena antara lalu-lintas, perhubungan dan angkutan erat kaitannya.

a. Perhubungan/Komunikasi (*Communication*)

Zondervan (Djajoesman, 1986 : 5) dalam bukunya berjudul "*Algemeen Vweklarend Wordenboek*" mengartikan perhubungan :

"*Een verbindingsweg of gang*" (jalan atau gang perhubung). Jadi Zondervan menerangkan bahwa perhubungan adalah jalan atau gang yang digunakan untuk menghubungkan dua tempat yang terpisah".

Webster (Djajoesman, 1986 : 6) dalam "*New World dictionary*" menjelaskan bahwa komunikasi adalah :

"*a passage or way for getting from one place to another*" (gang atau jalan untuk dapat berlalu dari satu kelain tempat).

Dari kedua pendapat tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa dengan komunikasi/perhubungan diartikan jalan atau gang yang menghubungkan dua tempat sehingga dapat berlaku dari tempat ke tempat yang lain.

b. Angkutan Transport (*Transportation*)

Zondervan (Djajoesman 1986 : 7) yang mengartikan bahwa transport adalah :

"*Verveor van koopwaren/vracht*" (angkutan barang dagangan/ muatan).

Dalam pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 1992 disebutkan bahwa angkutan adalah pemindahan orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.

Sir Alker Trip (Djajoesman, 1986 : 8) dalam bukunya berjudul "Road traffic and its control" mengemukakan pengertian angkutan jalan sebagai berikut :

*"Relates to the general science of the carriage or compeance by road-the design survey and maintenance of the mechnary of portage"* (berhubungan dengan pengetahuan umum mengenai kendaraan yang menggunakan jalan-gambaran (pola) pengawasan dan pemeliharaan dari mechanisme angkutan).

Lebih jauh Trip (ibid) menerangkan :

*"The question of the fitness of the driver, the selection of the route to be taken, the extent to whicht the road should be used rather than the railway – or in other words, all maters that can be sattled in contestably before the vahicle goes on the road all these are items of transport control"* (Masalah kesegaran pengemudi pemilihan dari rute yang akan dilalui, atau dengan lain perkataan segala sesuatu yang dapat ditetapkan dengan pasti sebelum kendaraan itu berada di jalan-kesemuanya adalah bagian dari pengawasan transport).

Meneliti keterangan Trip tersebut di atas, maka titik berat transport diletakkan pada keadaan kendaraan dan pengemudi sebelum berada dan bergerak di jalan raya yang harus memenuhi persyaratan tertentu mengenai kondisi kendaraan, kecakapan serta kemampuan pengemudinya, demikian pula pemilihan dari rute yang akan dilalui, sehingga proses pemindahan barang atau muatan dapat berlangsung dengan aman dan lancar.

Pendapat lain yang mengartikan transport adalah tiap kendaraan yang digunakan untuk memindahkan/mengangkut orang



atau barang. Disini titik berat diletakkan pada kendaraan sebagai alat transport yang dipakai untuk memindahkan/mengangkut orang atau barang. (Djajoesman, 1976 : 7).

M.J. Polan (Djajoesman, 1976 : 7) memberikan pengertian sebagai berikut :

"Angkutan adalah perpindahan orang dan barang dari suatu tempat ketempat lain dalam usaha realisasi *"Place - Utility"* baik dengan kendaraan bermotor serta segala usaha dan kegiatan yang bertujuan agar angkutan itu dapat berlangsung secara aman, lancar dan ekonomis".

Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa angkutan diartikan memindahkan orang dan atau barang dari satu ke lain tempat, dengan oleh atau alat untuk memenuhi kebutuhan menurut tempat dan waktu (*Place and Time Utility*) dengan mengindahkan persyaratan aman, lancar, tertib dan efficient.

### c. Lalu-Lintas

Dalam buku *"Model traffic for municipalities"* (Djajoesman, 1986 : 8) bahwa lalu-lintas (traffic) diartikan :

*"Pederstrians, riddin or herded animals, vehicles strescass and other conveyences either singly to together while using any higway for purposes of trafe"* (Perjalan kaki, hewan yang ditunggangi atau digiring, kendaraan, trem dan lain-lain alat angkutan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang menggunakan jalan untuk tujuannya).



Perikins, (Djajoesman, 1986 : 9) dalam bukunya *Police examination* mengemukakan lalu-lintas (*traffic*) adalah sebagai berikut:

"Pertalian dengan angkutan dan harta benda di jalan dan meliputi perjalanan, gerak dari kendaraan penarikan benda-benda yang dapat bergerak, angkutan penumpang, arus pejalan kaki dan ditambah dengan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan jalan umum".

Poerwadarminta (1984 : 555) mengartikan lalu-lintas sebagai berikut :

- (berjalan) bolak-balik, hilir mudik;
- perihal perjalanan di jalan dan sebagainya;
- perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain.

Djajoesman (1986 : 9) merumuskan bahwa :

"Lalu-lintas jalan adalah gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu kelain tempat dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya".

Dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 14 tahun 1992 disebutkan bahwa lalu-lintas adalah gerak kendaraan orang dan hewan di jalan.

Dari apa yang diuraikan diatas dapat dirumuskan bahwa lalu-lintas adalah suatu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak tertentu dari satu ke tempat lainnya.

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dalam wilayah kota Parepare Sulawesi Selatan dengan lokasi Sekolah Menengah Atas Negeri I dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri II Parepare. Penulis tertarik untuk meneliti ditempat tersebut karena setiap pelanggaran lalu lintas yang terjadi kebanyakan beralasan dari sekolah itu dan juga sekolah tersebut termasuk sekolah favorit di Kota Parepare.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder:

- a. Data primer yakni data yang diperoleh langsung dari responden yaitu, siswa, guru dan polisi.
- b. Data sekunder adalah data yang sumbernya diperoleh dari kajian kepustakaan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini serta perundang-undangan yang berlaku.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Untuk data primer teknik pengumpulan datanya adalah wawancara dan mengedarkan kuesioner.
- b. Untuk data sekunder teknik pengumpulan datanya adalah penelusuran serta menganalisis buku-buku serta dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

### **3.4 Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah komponen guru, siswa dan polisi lalu-lintas yang bertugas di Parepare. Sedangkan sampelnya adalah 6 orang Guru, 20 orang Siswa, dan 4 orang Polisi Lalu-Lintas. Jadi jumlah yang dijadikan responden adalah 30 orang. Penarikan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling yakni mengambil sampel beberapa Guru, Siswa dan Polisi Lalu-Lintas.

### **3.5 Analisis Data**

Data penelitian yang berhasil dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data-data yang sukar dikuantitatifkan. Sedangkan data

kuantitatif akan dianalisis dengan menggunakan tabulasi frekuensi dengan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Dimana :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Jumlah responden (frekuensi)

100 = Angka Pembulat.

## BAB 4

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Ekonomi Sosial Lokasi Penelitian

Karakteristik penduduk kota Parepare sangat heterogen, disebabkan arus urbanisasi yang secara berkala dari berbagai daerah sekitar dengan serba-serbi motivasinya. Komposisi penduduk yang demikian majemuk dapat menimbulkan kerawanan sosial dalam berbagai dimensi antara lain terjadinya pelanggaran lalu lintas dan tingkat kemiskinan serta angka pengangguran yang tinggi dapat pula menimbulkan kerawanan kriminalitas.

Kota Parepare dalam perkembangannya melalui pembangunan di segala sektor kehidupan baik fisik yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat pada hakikatnya dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama masyarakat, termasuk menikmati lingkungan yang bersih dan aman. Akan tetapi ukuran keberhasilan pembangunan terutama sejak krisis ekonomi dan moneter, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah harus dibarengi dengan kesungguhan pemerintah dan masyarakat untuk memulihkan krisis tersebut.

Reformasi di bidang ekonomi menjadi titik berat tuntutan masyarakat pada umumnya, hendaknya dibarengi dengan reformasi di bidang politik dan hukum.

Kehidupan sosial dan ekonomi penduduk kota Parepare secara umum tidak beda dengan kehidupan sosial penduduk kota/kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan.

Pembangunan di bidang pendidikan Kota Parepare mendapat perhatian besar dari pemerintah yang ditunjukkan dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan Kota Parepare mempunyai sarana pendidikan yang cukup memadai, mulai dari sekolah taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Ketersediaan sarana pendidikan yang cukup memadai itu dimaksudkan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat secara lebih merata kepada warga Kota Parepare.

Sarana pendidikan yang tersedia di Kota Parepare sebagaimana sampel dalam penelitian tentang kesadaran siswa mengenai lalu lintas adalah salah satu sarana pendidikan.

Selanjutnya pada bidang ekonomi di Kota Parepare tampak adanya pertumbuhan dan perkembangan yang sangat ketat terutama di bidang sarana dan prasarana umum seperti gedung pemerintahan, pusat perbelanjaan pelabuhan laut, jalan raya, hotel dan lain yang merupakan indikator peningkatan ekonomi masyarakat Kota Parepare.

Segi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) Kota Parepare berada pada kondisi yang ideal meskipun terjadi suatu gangguan Kamtibmas selalu dapat dikendalikan oleh aparat yang

berwewenang dalam hal itu kepolisian bersama dengan instansi yang terkait lainnya seperti dalam bidang pelanggaran lalu-lintas, kepolisian lalu-lintas bekerjasama dengan departemen perhubungan darat.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk lebih memantapkan Kantibmas di Kota Parepare perlu di dukung oleh semua pihak utamanya masyarakat sebagai mitra aparat penegak hukum.

Gangguan keamanan dan ketertiban akibat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Kota Parepare maka penulis paparkan data yang diperoleh dari pihak kepolisian Resert Kota Parepare sebagai berikut :

Tabel 1 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Siswa SLTA di Kota Parepare Lima Tahun Terakhir.

Tahun	Frekuensi	Persentase
2002	225	13,37
2003	435	25,85
2004	463	27,51
2005	318	18,89
2006	242	14,38
Jumlah	1683	100

Sumber Data : Sat Lantas Polres Parepare Tahun 2007.

Tabel satu menggambarkan bahwa selama lima tahun terakhir jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh siswa SLTA sebanyak 1683 dan selama dua tahun terakhir terjadi penurunan yaitu tahun 2005



dan tahun 2006 terdapat 318 atau 18,89% dan 242 atau 14,38% hal itu disebabkan karena kesiapan para petugas polisi lalu lintas untuk melakukan antisipasi untuk terjadinya suatu pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh siswa SLTA.

Tetapi tahun sebelumnya yaitu tahun 2003 dan tahun 2004 terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelum yaitu tahun 2002. Hal itu disebabkan karena kurangnya petugas polisi lalu lintas dilapangan, pada hal kota Parepare adalah pusat lalu lintas yang harus dilewati baik dari Kota Makassar menuju ke daerah-daerah utara seperti Luwu, Toraja, Enrekang dan begitu pula Sulawesi Barat.

#### **4.2 Kesadaran Hukum Siswa Mengenai Lalu-Lintas**

Bila berbicara tentang kesadaran hukum, maka itu salah satu faktor yang mempengaruhi tentang penegakan hukum. Oleh karena itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, maka harus ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri.

Pada umumnya masyarakat berpendapat bahwa kesadaran siswa terhadap suatu aturan hukum seperti lalu lintas, maka siswa harus mematuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas. Sebaliknya apabila kesadaran siswa rendah terhadap peraturan itu maka derajat kepatuhannya juga rendah. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut dimana siswa dalam mengendarai sepeda motor masih kurang

memperhatikan surat-surat kendaraan bermotor seperti SIM lihat tabel berikut :

Tabel 2. Siswa Kurang Memperhatikan Surat-Surat Motor (SIM) Apabila Mengendarai Motor.

Tahun	Frekuensi	Persentase
Ya	28	44,44
Tidak	35	55,56
Jumlah	63	100

Sumber Data : Angket Tahun 2007.

Tabel dua menunjukkan bahwa kesadaran siswa dalam mengendarai motor belum efektif, karena tabel di atas menggambarkan bahwa 35 responden (siswa) menjawab bahwa apabila mengendarai motor tidak memiliki SIM sedangkan yang menjawab memiliki SIM adalah 28 atau 44,44%. Hal itu disebabkan karena kurangnya penyuluhan yang dilakukan oleh pihak kepolisian lalu lintas terhadap siswa SLTA. Sehingga masih banyak siswa yang belum mengerti tentang lalu-lintas. Untuk membuktikan tentang hal itu maka dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Tanggapan Siswa Terhadap Diadakannya Penyuluhan Mengenai Lalu Lintas di Sekolah.

Tahun	Frekuensi	Persentase
Ya	18	28,57
Tidak	45	71,43
Jumlah	63	100

Sumber Data : Angket Tahun 2007.

Tabel tersebut menggambarkan bahwa kurangnya penyuluhan terhadap lalu lintas di sekolah tidak terealisasi sehingga banyak siswa yang tidak mengerti rambu-rambu lalu lintas, dengan demikian kesadaran siswa terhadap berlalu lintas belum terlaksana dengan baik, sehingga hukum itu belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan siswa terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum, apabila derajat kepatuhan terhadap aturan rambu-rambu lalu lintas adalah tinggi, maka peraturan lalu lintas, pasti akan berfungsi yaitu mengatur waktu penyeberangan pada persimpangan jalan. Oleh karena itu bila rambu-rambu lalu lintas warna kuning menyala, para pengemudi diharapkan memperlambat laju kendaraannya. Namun bila terjadi sebaliknya, kendaraan yang dikemudikan makin dipercepat lajunya atau tancap gas, besar kemungkinan akan terjadi tabrakan.

Apabila kesadaran siswa diharapkan akan terlaksana dalam hal lalu lintas maka ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu : (1) penyuluhan hukum yang teratur terhadap siswa, (2) Pemberian teladan yang baik dari petugas di dalam hal kepatuhan terhadap hukum, (3) Pelembagaan yang terencana dan terarah.

Tetapi yang paling ampuh untuk peningkatan kesadaran hukum siswa adalah silakukan melalui penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum itu bertujuan agar siswa

mengetahui dan memahami aturan-aturan hukum yang berlaku seperti peraturan lalu lintas.

#### 4.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Siswa

##### 1. Faktor Penegakan Hukum

Polisi negara adalah aparat penegak hukum untuk menjamin ketertiban umum dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada gilirannya akan mendukung tujuan nasional bangsa Indonesia. Peranan polisi lalu lintas dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas adalah melaksanakan hukum secara murni dan konsekuen menurut undang-undang dan peraturan tentang lalu lintas yang berlaku. Lebih jelasnya dapat dilihat tanggapan responden untuk mengetahui sejauhmana penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Parepare pada tabel 4 dibawah ini :

Tabel 4. Penerapan Polisi Lalu Lintas dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Siswa.

Tahun	Frekuensi	Persentase
Efektif	15	23,61
Beluk Efektif	35	55,56
Tidak Efektif	13	20,63
Jumlah	63	100

Sumber Data : Angket Tahun 2007.



Berdasarkan tabel 4 di atas, dapat diketahui bahwa peranan polisi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas berdasarkan tanggapan responden ternyata belum efektif yang dinyatakan oleh 35 responden (55,56%). Artinya, bahwa pelaksanaan peranan polisi lalu lintas dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, masih menemukan berbagai penyimpangan-penyimpangan yang sulit untuk ditolerir. Hal ini berkaitan bahwa kondisi di lapangan terkadang berbeda dengan bentuk-bentuk penerapan penegakan hukum lalu lintas. Biasanya mengidentifikasi suatu pelanggaran di lapangan bagi petugas hal tersebut sulit, karena pertimbangan kemanusiaan dan tingkat pengetahuan masyarakat tentang tindakan-tindakan pelanggaran yang dilakukan masih rendah dan hal ini juga berdampak kepada petugas yang banyak tidak melaksanakan tugas sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Masih terdapat oknum petugas yang mentolerir tindakan-tindakan pelanggaran lalu lintas yang yang diselesaikan dengan cara negosiasi di tempat, tanpa memprosesnya lewat perangkat-perangkat hukum yang berlaku. Disisi lain, bagi opini masyarakat bahwa pelanggaran lalu lintas mudah diselesaikan di tempat, dengan asumsi bahwa petugas tersebut mudah di ajak untuk bernegosiasi dalam

mengatasi permasalahan yang melanggar ketentuan hukum lalu lintas jalan dan pengguna jalan.

Solusi yang perlu diterapkan agar peranan polisi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dapat terlaksana secara efektif dan konsekuen, yaitu dengan menindak tegas segala bentuk pelanggaran lalu lintas jalan dan pengguna kendaraan yang tidak mematuhi undang-undang dan peraturan lalu lintas yang berlaku, tanpa pertimbangan yang tidak logis atau dengan tindakan-tindakan negosiasi di tempat, seyogyanya petugas harus mengambil langkah-langkah yang praktis, taktis dan teknis bahwa segala tindakan kesalahan pelanggaran harus diselesaikan di kantor polisi dan apabila pengguna jalan atau masyarakat tidak puas atas pelayanan yang diberikan oleh petugas, maka masyarakat dapat mengajukan atau mengusulkan lewat pengadilan dan melakukan pembelaan di depan jaksa. Tindakan ini dilakukan agar konsekuensi dari penegakan hukum dapat berjalan secara murni dan konsekuen sesuai undang-undang yang berlaku.

Struktur hukum atau penegak hukum menjadi penting, agar setiap warga negara yang melanggar lalu lintas jalan baik pelanggaran berupa penggunaan jalan yang salah atau pelanggaran pengemudi kendaraan, maka akan diproses perkara hukumnya dalam suatu struktur hukum yang telah berlaku di Indonesia ditangani oleh jaksa,

pengadilan dan polisi. Hal ini dimaksudkan agar setiap warga negara yang melanggar hukum mendapatkan pembelaan, sehingga intimidasi, diskriminasi dan kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja mendapatkan aturan hukum yang setimpal. Karenanya, setiap perangkat hukum untuk secara tegas memberikan hukuman kepada pelanggar lalu lintas jalan atau pengemudi jalan yang betul-betul melakukan pelanggaran, sehingga tidak diperkenankan adanya bentuk-bentuk penyelesaian hukum di tempat, antara petugas dengan pelaku pelanggaran hukum lalu lintas jalan.

## **2. Faktor Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana hukum adalah ketersediaan lokasi, atribut dan alat/perlengkapan yang digunakan untuk mendukung proses kelancaran penegakan hukum. Lebih jelasnya dapat dilihat tabel 5 di bawah ini :

Tabel 5. Faktor Sarana dan Prasarana Hukum yang Mempengaruhi Kesadaran Siswa dalam Lalu Lintas.

No.	Sarana dan Prasarana Hukum (Kategori)	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Lokasi :		
	a. Mendukung	10	15,87
	b. Kurang Mendukung	40	63,49
	c. Tidak Mendukung	13	20,64
	Jumlah	63	100
2	Atribut :		
	a. Mendukung	16	25,40
	b. Kurang Mendukung	35	55,56
	c. Tidak Mendukung	12	19,04
	Jumlah	63	100
3	Alat/Perlengkapan :		
	a. Mendukung	12	19,05
	b. Kurang Mendukung	40	63,49
	c. Tidak Mendukung	11	17,46
	Jumlah	63	100

Sumber Data : Angket Tahun 2007

Berdasarkan tabel 5 di atas, diketahui bahwa sarana dan prasarana hukum terdiri dari lokasi, atribut dan alat/perlengkapan. Tanggapan responden mengenai lokasi atau pos-pos penjagaan kebanyakan menyatakan kurang mendukung yaitu 40 responden (63,49%), mengenai atribut atau pakaian dinas yang dikenakan polisi pada saat bertugas dari tanggapan responden kebanyakan menyatakan kurang mendukung yaitu 35 responden (55,56%). Dan ketersediaan alat/perlengkapan seperti sempritan, tanda stop, motor



dinas, mobil patroli dan lain-lain, kebanyakan responden menyatakan kurang mendukung yaitu 40 responden (63,49%). Berarti sarana dan prasarana hukum diperlukan untuk meningkatkan peranan polisi dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan.

Tanggapan responden atas sarana dan prasarana hukum, menjadi penting agar polisi di dalam menjalankan tugasnya mengatur dan menertibkan lalu lintas jalan pada setiap lokasi yang sering mengalami kemacetan, keberadaannya dalam mengatur lalu lintas sangat diperlukan, karena itu pos-pos penjagaan penting disediakan, agar polisi lalu lintas siap siaga. Selain itu, kesiapan polisi dalam mengatur lalu lintas identik dengan atribut yang digunakan, untuk menunjukkan bahwa petugas tersebut adalah polisi lalu lintas yang memiliki kewenangan dan tugas untuk menjaga, mengawasi, mengatur segala bentuk-bentuk pelanggaran hukum lalu lintas. Untuk mempermudah polisi melaksanakan tugasnya dengan baik, maka alat dan perlengkapan menjadi sarana yang diperlukan untuk mengatur, memeriksa dan melakukan sweeping terhadap tindakan-tindakan pelanggaran hukum, sehingga polisi membutuhkan alat sempritan, tanda/lampu stop, motor dinas atau mobil patroli dalam rangka mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Solusi yang dapat diberikan di dalam penerapan sarana dan prasarana hukum yang digunakan polisi lalu lintas dalam rangka

meningkatkan peranannya terhadap pelanggaran hukum lalu lintas yaitu seyogyanya institusi polisi lalu lintas meningkat penggunaan alat dan perlengkapan dengan lengkap. Mengingat bahwa skala peningkatan pelanggaran, kecelakaan dan penggunaan jalan dan kendaraan yang banyak melanggar aturan lalu lintas, maka polisi harus siap siaga menangani permasalahan tersebut. Keberadaan motor dan mobil patroli, seyogyanya diperbanyak sesuai dengan banyaknya petugas dan kondisi jalan-jalan yang rawan terjadi kecelakaan. Juga perlu ditingkatkan, bahwa setiap persimpangan jalan, seyogyanya fungsi pos-pos jaga difungsikan secara intensif, khususnya pada waktu-waktu arus kendaraan sibuk yaitu pagi hari dan sore hari (jam berangkat kantor dan pulang kantor) atau pada hari dan sore hari (jam berangkat kantor dan pulang kantor) atau pada saat ada even-even yang menggunakan jalan umum misalnya demonstrasi mahasiswa, pawai kendaraan atau kedatangan tamu negara.

### **3. Pengetahuan Hukum Siswa**

Pengetahuan hukum adalah pengertian dan pemahaman mengenai aturan hukum dan pelaksanaan penegakan hukum. Lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 6 di bawah ini:

Tabel 6. Faktor Pengetahuan Hukum yang Mempengaruhi Kesadaran Siswa dalam Lalu Lintas.

No.	Pengetahuan Hukum (Kategori)	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Pemahaman :		
	a. Memahami	17	26,98
	b. Kurang Memahami	36	57,14
	c. Tidak Memahami	10	15,88
Jumlah		63	100
2	Pengertian :		
	a. Mengerti	19	30,16
	d. Kurang Mengerti	34	53,97
	e. Tidak Mengerti	10	15,87
Jumlah		63	100

Sumber : Angket Tahun 2007.

Tabel 6 di atas menunjukkan tanggapan responden mengenai pengetahuan hukum. Terlihat ada 17 responden (26,98) menyatakan memahami hukum lalu lintas jalan secara menyeluruh. Tanggapan mengenai pengetahuan hukum terhadap pelaksanaannya, kebanyakan responden kurang mengerti yaitu sebanyak 34 responden (53,97). Artinya bahwa dalam mensosialisasikan undang-undang dan peraturan lalu lintas jalan, masih belum sepenuhnya polisi lalu lintas dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan bahwa kondisi di lapangan terkadang memaksa petugas untuk tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan diketahuinya, mengingat polisi adalah manusia biasa yang tidak luput

dari kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan tugasnya, sesuai peranan polisi lalu lintas dalam penegakan hukum.

Tanggapan dari kebanyakan responden menyatakan bahwa pada dasarnya mengetahui undang-undang dan peraturan yang diterapkan dan diberlakukan. Tetapi kesalahan-kesalahan teknis (*technical error*) dalam pelaksanaan tugas cenderung menyudutkan polisi lalu lintas tidak tegas dalam mengambil keputusan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan dan pengemudi kendaraan. Mengingat pelanggaran tersebut dilakukan tidak terlalu fatal dan kebanyakan pelanggaran tersebut dikarenakan masyarakat belum mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sebenarnya merupakan bentuk pelanggaran, seperti kendaraan angkutan umum yang sering mengambil penumpang mendekati perempatan jalan, kantor-kantor yang tidak memiliki rambu-rambu keluar masuk kendaraan, masyarakat yang sering memarkir kendaraan di sepadan jalan, banyaknya pelanggaran yang pada pasar tumpah dan lain-lain yang terkadang menyulitkan polisi mengambil suatu keputusan terhadap pelanggaran yang dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa kondisi tersebut belum efektif untuk mengambil langkah-langkah penerapan aturan lalu lintas.

Solusi yang perlu dikembangkan dalam rangka meningkatkan pengetahuan hukum dari polisi lalu lintas yaitu meningkatkan

pemberian pembinaan dan bentuk-bentuk pelaksanaan teknis di lapangan yang berkaitan dengan kondisi lalu lintas yang dihadapinya, dan terus memberikan pengarahan kepada pengguna jalan dan pengguna kendaraan agar memahami dan mengetahui aturan-aturan pelanggaran yang harus dihindarkan atau diindahkan demi terciptanya bentuk transportasi lalu lintas jalan yang lancar, aman dan teratur untuk menghindari segala bentuk pelanggaran hukum lalu lintas, khususnya yang berkaitan dengan kecelakaan, kemacetan dan ketidakteraturan lalu lintas jalan. Apabila polisi lalu lintas dapat diberikan pengetahuan dan pemahaman yang jelas tentang cara-cara preventif untuk melakukan tindakan pencegahan atas berbagai pelanggaran teknis dari pengguna jalan dan pengguna kendaraan yang tidak mengindahkan peraturan lalu lintas.

#### **4. Budaya Hukum**

Budaya hukum adalah suatu kebiasaan yang telah diketahui dan dilaksanakan dalam menjamin terciptanya penegakan hukum. Lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 7 di bawah ini :

Tabel 7. Faktor Budaya Hukum yang Mempengaruhi Siswa dalam Berlalu Lintas.

No.	Budaya Hukum (Kategori)	Frekuensi (F)	Persentase (%)
<b>1</b>	<b>Melaksanakan :</b>		
	a. Selalu	20	31,75
	b. Kadang-kadang	37	58,73
	c. Tidak Pernah	6	9,52
Jumlah		63	100
<b>2</b>	<b>Jaminan Penegakan Hukum :</b>		
	a. Selalu	15	23,81
	b. Kadang-kadang	33	52,38
	c. Tidak Pernah	15	23,81
Jumlah		63	100

Sumber : Angket Tahun 2007

Berdasarkan Tabel 7 di atas, diketahui bahwa budaya hukum dalam pelaksanaannya selalu dilakukan yaitu sebanyak 20 responden (31,75%). Sedangkan jaminan terciptanya penegakan hukum sesuai dengan penerapan budaya hukum telah dilakukan yaitu sebanyak 37 responden (58,73%) menyatakan kadang-kadang. Artinya, faktor budaya hukum dari peranan polisi lalu lintas perlu diterapkan lebih optimal, sehingga budaya-budaya lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan teratur dapat membudaya di kalangan masyarakat.

Tanggapan responden tersebut di atas, perlu disosialisasikan berbagai bentuk peraturan-peraturan lalu lintas jalan dan pengemudi kendaraan, agar polisi dalam menjalankan peranannya tidak

mengalami kesulitan, karena masyarakat telah terbiasa dan telah berperilaku sesuai dengan budaya hukum yang benar yaitu melakukan aktivitas penggunaan dan pemanfaatan jalan dengan tidak melanggar peraturan penggunaan jalan lalu lintas dan melakukan tindakan pengemudi kendaraan yang bertentangan dengan peraturan lalu lintas.

Solusi yang dapat diberikan agar polisi lalu lintas dalam memainkan peranannya sesuai dengan budaya hukum, maka polisi seyogyanya mampu memperhatikan budaya hukum suatu masyarakat pengguna jalan untuk mentaati peraturan lalu lintas misalnya budaya hukum terhadap penggunaan helm untuk keselamatan pengemudi, budaya hukum lalu lintas jalan bahwa memuat dan menurunkan penumpang di tempat yang telah disediakan, melakukan penyeberangan jalan di zebra cross, mematuhi segala rambu-rambu lalu lintas untuk menjamin tidak terjadinya pelanggaran hukum lalu lintas jalan, membudayakan mengemudikan kendaraan dengan membawa surat-surat kendaraan, budaya berjalan di sebelah kiri dan berjalan di trotoar jalan yang telah disediakan dan lain sebagainya yang telah membudaya dalam masyarakat Indonesia sesuai dengan bentuk-bentuk peraturan lalu lintas yang telah diterapkan.

## BAB 5

### P E N U T U P

#### 5.1 Kesimpulan

- a. Tingkat kesadaran siswa dalam berlalu lintas belum terlaksana dengan baik karena masih banyak siswa yang mengendarai motor belum memiliki surat izin mengemudi (SIM) dan juga belum memahami rambu-rambu lalu lintas, karena jarang diadakan penyuluhan oleh petugas di sekolah;
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran siswa dalam berlalu lintas adalah faktor penegak hukumnya. Dalam hal ini polisi lalu lintas kurang sosialisasi terhadap sekolah. Begitu pula faktor fasilitas atau sarana yang belum dimengerti oleh siswa, sehingga siswa dalam menjalankan kendaraannya tidak tahu apakah itu larangan atau bukan.

#### 5.2 Saran

- a. Diharapkan kepada pihak petugas lalu lintas (kepolisian) supaya diadakan penyuluhan pada tiap-tiap sekolah terutama tingkat SLTA, karena sudah banyak yang memiliki SIM, tetapi masih banyak yang belum mengerti tentang rambu-rambu lalu lintas.
- b. Setiap siswa yang akan mengambil SIM supaya betul-betul diuji mengenai kemampuan untuk memahami rambu-rambu lalu lintas.



## DAFTAR PUSTAKA



- Abdul Syani, 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Remaja Karya, Bandung.
- Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* Penerbit Chandra Grafika Pratama, Bandung.
- Anita E. Woolfolk, 1995, *Aducational Psycology*. Boston, Allyn and Bacon.
- Alexander Scneiders, 1964, *Personal Adjustment and Mental. Health*, Hew York Winston.
- Andi Hamzah, 1989. *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Beserta Komentarnya*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bonger, 1990. *Pengantar Kriminologi*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Darwis Rahim, 1988. *Kesadaran Berlalu-Lintas*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Djajoesman, H.S., 1986. *Polisi dan Lalu-lintas*. Cetakan Ke dua.
- Friedman W, 1994, *Peradilan Anak Menurut Telaah Pendidikan*, Banjarmasin.
- Hanci J. Cobb, 1992, *Adolesecence*, California, Mayfield Publishing Company.
- Lustin Pikunas, 1997, *Human Development*, Tokyo : 195 Graw – Hilc Koga Kusha, Ltd.
- Junaidi Markat, H., 1994. *Pengetahuan Praktis Berlalu-lintas di Jalan Raya*. Bina Cipta, Jakarta.
- Karyadi, M., 1985. *Mengurus Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu-lintas Jalan Raya*. Politeria, Bogor.
- Mulyana W.K., 1981. *Aneka Permasalahan Dakan Ruang Lingkup Kriminologi*. Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1982. *Kesadaran Hukum dan Kebutuhan Hukum*. Rajawali, Jakarta.

- \_\_\_\_\_, 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syamsu Yusuf, 2001, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Y. Singgih P, Gunarsa, 1988, *Teori Psikologi Remaja*, BPK Gunung Mulid, Jakarta.
- Zakiah Darajat, 1982, *Peranan Agama Dalam Kesehatan Mental*, Gunung Agung Jakarta.



AGLI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI SELATAN  
RESOR KOTA PAREPARE  
Jl. A. Mappatola No. 20 Parepare 91131

Parepare, 26 Juli 2007

No. Pol. : B / 347 / VII / 2007 / Lantas  
Klasifikasi : B I A S A  
Lampiran : -  
Perihal : Hasil Penelitian.

Kepada

Yth. KETUA PROGRAM FAKULTAS  
HUKUM UNHAS

di

Makassar.


1. Berdasarkan Surat saudara Nomor : 327 / H4.7.B / PL.02 / 2007 Tanggal 20 Juli 2007 Perihal Izin Penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan kepada Bapak bahwa Mahasiswa / Mahasiswi yang bersangkutan atas nama :

N a m a : YOHANIS MUNDU  
Nomor Pokok : B11199829 - 2  
Program Studi : Strata Satu (S.1) Reguler Sore  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum UNHAS Makassar  
A l a m a t : Jl. Abubakar Lambogo Parepare.

3. Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Polresta Parepare untuk mendapatkan data atau keterangan guna penyusunan Skripsi yang berjudul "TINGKAT KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA SLTA DI KOTA PAREPARE (STUDI DI WILAYAH POLRESTA PAREPARE)".
4. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PAREPARE

  
SRI EKO PRANGGONO  
K B P NRP 65100568

Tembusan :

1. Mahasiswa yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
DINAS PENDIDIKAN DAERAH  
**SMA NEGERI 1**

Alamat : Jl. Matahari No. 3 Telp. 21369 Parepare 91111

SURAT KETERANGAN

Nomor : 422/0767/SMA.01/2007

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala SMA Negeri 1 Parepare menerangkan bahwa :

Nama : YOHANIS MUNDU  
Nomor Pokok : B11199829-2  
Program Studi : Strata Satu (S1) Reguler Sore

Benar telah mengadakan penelitian pada SMA Negeri 1 Parepare pada tgl. 25 Juli 2007 dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

**“TINGKAT KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SISWA SLTA  
DI KOTA PAREPARE “**

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 Juli 2007

Kepala

**Drs. PALEMMUI**

Pangkat : Pembina

NIP : 131 634 803



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
DINAS PENDIDIKAN DAERAH  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 2  
JALAN JENDERAL AHMAD YANI NO. 151 ☎ (0421) 21962  
P A R E P A R E

KODE POS 91131

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 421.5 / 667 / SMK. 2

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala SMK Negeri 2 Parepare menerangkan bahwa :

Nama : YOHANIS MUNDU  
Nomor Pokok : B11199829-2  
Program Studi : Starata Satu (S1) Reguler Sore

Benar telah melakukan Penelitian pada SMK Negeri 2 Parepare, mulai tanggal 24 s.d. 26 Juli 2007, dalam rangka menyelesaikan Studi pada Program Strata Satu ( S1 ) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

